



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2015/PA.Skg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., Pekerjaan Honor Puskesmas Tempe, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

Pemohon 2, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1., Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pemohon 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Blok A/13, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;

Pemohon 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Blok A/13, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon IV** sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan bertindak atas nama diri sendiri, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah dilegalisasi di muka Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan No. 75/SK/PA.Skg/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 224/Pdt.P/2015/PA.Skg tanggal 25 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya H. Baharuddin bin Ahmad Rahman telah menikah dengan Pemohon IV (Hj. Yanti binti Zainuddin) pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Widiarti H. Baharuddin SKM binti H. Baharuddin (Pemohon I);
 2. Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin (Pemohon II);
 3. Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin (Pemohon III);
2. Bahwa ayah almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Baharuddin bin Ahmad Rahman demikian pula seterusnya ke atas ;
3. Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman semasa hidupnya adalah seorang karyawan pada Bank BPD Cabang Sengkang dan mempunyai tabungan dengan Nomor Rekening 100-201-000000866-5 dan Deposito dengan Nomor Rekening DEP/5502//2010 di Bank BPD Cabang Sengkang Tabungan sejumlah Rp 5.495.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa H. Baharuddin bin Ahmad Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-14032015-0001 tanggal 14 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan dan Deposito pada Bank BPD Cabang Sengkang, pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkan dana tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;
6. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon 1 **Widiyarti H. Baharuddin, SKM binti H. Baharuddin**, Pemohon II **Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin**, Pemohon III **Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin**, Pemohon IV **Hj.Yanti binti Zainuddin**, adalah ahli waris dari almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Silsilah Keturunan keluarga H. Baharuddin bin Ahmad Rahman yang dibuat oleh Hj. Yanti tertanggal 16 Maret 2015 dan diketahui oleh Kepala Lurah Cempalagi, Kecamatan Tempe, oleh Ketua Majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H. Baharuddin AR dengan Nomor 7313-KM-14032015-0001 tertanggal 14 Maret 2015 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut

Hal. 3 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Baharuddin AR dengan nomor KK.21.1801.06. 02263 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Baharuddin AR dan Yanti dengan Nomor 07/IV/1986 tertanggal 30 April 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P4 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Kesatu, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 14 Lapongkoda, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas B 15, Desa Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal H. Baharuddin bin Ahmad Rahman adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari suaminya almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman dengan tujuan untuk mencairkan uang tabungan dan deposito almarhum H. Baharuddin pada bank BPD Cabang Sengkang ;
- Bahwa almarhum H. Baharuddin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 dan semasa hidupnya ia sebagai Pegawai pada Bank BPD Cabang Sengkang ;
- Bahwa ayah almarhum H. Baharuddin sudah meninggal dunia dan ibu almarhum masih hidup tetapi sudah pikun, dan ayah almarhum lebih duluan meninggal dunia dari pada almarhum H. Baharuddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Baharuddin dengan Pemohon melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Widiyarti H. Baharuddin SKM binti H. Baharuddin, Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin dan Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin ;
- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman meninggalkan tabungan dan Deposito dan Pemohon akan mencairkan uang tabungan dan Deposito tersebut ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan almarhum H. Baharuddin tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon yang menerima tabungan dan Deposito dari almarhum H. Baharuddin ;

Saksi Kedua, **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Inspektorat Sengkang, bertempat tinggal di Jl. Merak Surae No 78 Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal H. Baharuddin bin Ahmad Rahman adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari suaminya almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman dengan tujuan untuk mencairkan uang tabungan dan deposito almarhum H. Baharuddin pada bank BPD Cabang Sengkang ;
- Bahwa H. Baharuddin bin Ahmad Rahman adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa almarhum H. Baharuddin dengan Pemohon telah melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Widiyarti H. Baharuddin SKM binti H. Baharuddin, Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin dan Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin ;

Hal. 5 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Baharuddin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan almarhum H. Baharuddin tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila Pemohon menerima uang tabungan dan Deposito dari almarhum H. Baharuddin pada Bank BPD Cabang Sengkang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 di Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman yang telah meninggal dunia pada pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama pewaris, harus dinyatakan terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa keterangan silsilah ahli waris dengan pewaris yang bernama H. Baharuddin bin Ahmad Rahman yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia ahli waris/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang ditinggalkan adalah Pemohon IV sebagai istri pewaris dan tiga orang anak masing-masing sebagai Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 sebagai bukti bahwa benar Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah penduduk Kabupaten Wajo yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keturunan keluarga H. Baharuddin AR bin Ahmad Rahman adalah surat yang sengaja dibuat oleh Pemohon IV untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan darah antara almarhum dengan para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) yang disahkan oleh Kepala Lurah Cempalagi, dan dengan alat bukti P1 ini membuktikan bahwa Pemohon sebagai istri dan tiga orang anak nya yang masih hidup adalah ahli waris almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman ;

Menimbang, bahwa bukti P2 membuktikan bahwa almarhum H. Baharuddin AR bin Ahmad Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 di Cempalagi Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa bukti P3 menunjukkan adanya hubungan keperdataan almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman dengan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P4 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terbukti Pemohon IV adalah istri sah almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi kenal Pemohon IV adalah istri almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman ;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman dengan Pemohon IV ;

Hal. 7 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 ;
- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman semasa hidupnya adalah seorang karyawan pada Bank BPD Cabang Sengkang ;
- Bahwa almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman semasa hidupnya tidak ada istrinya yang lain selain Pemohon IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka Majelis hakim menemukan fakta bahwa pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan didasarkan pada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yag sah dari pewaris almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman adalah sebagai berikut :

1. Widiyarti H. Baharuddin SKM binti H. Baharuddin (Pemohon 1);
2. Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin (Pemohon II);
3. Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin (Pemohon III);
4. Hj.Yanti binti Zainuddin (Pemohon IV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan ketiga anak almarhum ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan H. Baharuddin bin Ahmad Rahman yang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011 adalah pewaris ;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Widiyarti H. Baharuddin SKM binti H. Baharuddin, (anak kandung) ;
 2. Meriyanto H. Baharuddin, SE bin H. Baharuddin, (anak kandung) ;
 3. Heriyanto H. Baharuddin, SH bin H. Baharuddin, (anak kandung) ;
 4. Hj.Yanti binti Zainuddin, (istri almarhum H. Baharuddin) ;adalah ahli waris almarhum H. Baharuddin bin Ahmad Rahman ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs. Idris, MHi., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah., dan Dra. Hj. St. Hasmah., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Idris, MHi.

Hal. 9 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal Pen.No.224/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)